



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Pangan Lokal;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1.a Tahun 2011 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 1.a).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan;
4. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dibentuk untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dewan Provinsi mempunyai Tugas membantu Gubernur dalam:

- a. merumuskan kebijakan dan melaksanakan ketahanan pangan provinsi dengan memperhatikan kebijakan;
- b. merumuskan kebijakan dan merencanakan kegiatan serta melaksanakan ketahanan pangan provinsi;
- c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan provinsi, untuk Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;

- d. mengundang bupati, kepala dinas/badan/unit kerja/perangkat daerah atau pejabat tertentu, tokoh masyarakat terkait untuk menghadiri rapat koordinasi atau pertemuan dan mengikutsertakannya dalam upaya pemenuhan fungsi;
- e. membentuk kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari pokja teknis dan pokja ahli serta mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kewilayahan di wilayahnya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Ketahanan Pangan menyelenggarakan:

- a. koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, pengendalian mutu pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
- b. koordinasi dan sinergisitas lintas sektor dan seluruh stakeholder dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan;
- c. memfasilitasi terwujudnya ketahanan pangan wilayah melalui forum koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- d. mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi antar instansi pemerintah, swasta serta lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen pembangunan ketahanan pangan;
- e. koordinasi evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan wilayah.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari:

- a. Ketua : Gubernur Sulawesi Barat
- b. Ketua Harian : Wakil Gubernur Sulawesi Barat
- c. Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat
- d. Merangkap Anggota
- d. Anggota :
 1. Asisten Bidang Ekonomi dan Kesra Setda Provinsi Sulawesi Barat
 2. Staf Ahli Gubernur
 3. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 5. Kepala Dinas Perkebunan
 6. Kepala Dinas Kehutanan
 7. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
 8. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 9. Kepala Dinas Kesehatan
 10. Kepala Dinas Sosial
 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
 12. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 14. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat
 15. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 16. Kasub.Divre Dolog
 17. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian
 18. Tenaga Ahli/ Pakar/ Perguruan Tinggi
 19. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Media Massa

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Dewan Provinsi Sulawesi Barat dapat memfasilitasi kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam rapat atau pertemuan Dewan Provinsi, upaya mewujudkan ketahanan pangan Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Provinsi dibantu oleh Sekretariat Dewan Provinsi.
- (2) Sekretariat Dewan Provinsi secara Ex-Officio dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) Sekretariat Dewan Provinsi dipimpin oleh Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan Provinsi.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Dewan Provinsi mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Provinsi.
- (2) Sekretariat Dewan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Ex- Officio dijabat oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Provinsi, Ketua Dewan Provinsi dapat membentuk kelompok kerja khusus pemberdayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Dewan Provinsi mengadakan Rapat Pleno yang dipimpin langsung oleh Gubernur untuk membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Provinsi secara langsung, berkalasekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Provinsi, Ketua Harian Dewan Provinsi mengadakan rapat berkala minimal satu kali dalam setahun dan/ atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (3) Dewan Provinsi, membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional secara berkala sekurang- sekurangnya (tiga) bulanan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (4) Dewan Provinsi mengadakan rapat dan/atau koordinasi dengan Dewan Kabupaten sekurang-kurangnya setahun sekali.

Pasal 10

Setiap perangkat organisasi dilingkungan Dewan Provinsi dalam melaksanakan tugasnya wajib mengintegrasikan dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di dalam dan diluar lingkungan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan tugas Dewan Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Sulawesi Barat.

Pasal 13

DenganberlakunyaPeraturanGubernurini, makaPeraturan GubernurNomor 7 Tahun 2010tentangDewank Barat dicabutdandinyatakantidakberlaku.

Pasal 14

PeraturanGubernurinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturanGubernurinidenganper Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkandi Mamuju
padatanggal, 12 Juli 2013

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
padatanggal, 12 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 15